



WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

SKEMA DAN FORMULA HONORARIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan besaran honorarium dan penetapan penerima secara proporsional, efektif dan efisien perlu mengatur skema dan formula honorarium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Skema dan Formula Honorarium;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SKEMA DAN FORMULA HONORARIUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota/Wakil Walikota adalah Walikota/Wakil Bukittinggi.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kota Bukittinggi.

5. Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Non PNSD adalah Unsur TNI/Polri, Pegawai Instansi Vertikal, Pegawai kontrak dan masyarakat.
6. Honorarium adalah imbalan jasa atau upah yang diberikan kepada pegawai negeri atau bukan pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan/kegiatan tertentu berdasarkan surat perintah/surat keputusan pejabat yang berwenang.
7. Honorarium Operasional Organisasi adalah honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan terkait dengan operasional Satuan Organisasi dan pembayaran honorinya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.
8. Honorarium Pelaksana Kegiatan adalah honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.
9. Honorarium Jasa Profesi adalah pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/nonpegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.
10. Honorarium Petugas Lapangan adalah honor yang dibayarkan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melaksanakan kegiatan atau yang bertugas dilapangan dan dibayarkan berdasarkan Surat Tugas dari Atasan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan baik bagi Walikota/Wakil Walikota, PNSD dan Non PNSD yang terkait dengan pengelolaan anggaran maupun bagi

seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan di SKPD masing-masing.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:

- a. untuk menciptakan tertib administrasi dan meningkatkan pertanggungjawaban pemanfaatan honorarium secara proporsional.
- b. Sebagai pedoman dalam menyusun Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus pada setiap tahun anggaran.

BAB III

PRINSIP DASAR, SASARAN DAN JENIS HONORARIUM

Pasal 4

Prinsip dasar pemberian honorarium meliputi:

- a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas kedudukan, jabatan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas;
- b. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan beban pekerjaan, tanggung jawab dari kegiatan sejenis;
- c. Kepatutan, Kewajaran dan Rasionalitas yaitu dengan memperhatikan kesesuaian kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Honorarium diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, PNSD dan Non PNSD sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya, membantu kegiatan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap honorarium yang dibayarkan dari APBD dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Jenis honorarium meliputi:

- a. Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan;
- b. Honorarium Jasa Profesi;
- c. Honorarium Petugas Lapangan; dan
- d. Honorarium Operasional Satuan Organisasi.

BAB III

JENIS HONORARIUM

Bagian Kesatu

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 7

- (1) Honorarium Tim Pelaksana/Panitia Kegiatan yang dibentuk dapat diberikan sepanjang anggarannya tersedia pada DPA masing-masing SKPD.

- (2) Pembentukan Tim Pelaksana/Panitia Kegiatan harus dilaksanakan secara selektif, efektif, dan efisien berdasarkan keputusan tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dengan ketentuan:
- a. mempunyai keluaran yang jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan minimal 3 (tiga) SKPD atau instansi lain yang bersifat Ad Hoc;
 - c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
 - d. merupakan perangkapan tugas atau fungsi tertentu kepada Pegawai Negeri di samping tugas sehari-hari; dan
 - e. Perintah dan/atau dimungkinkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Tim Pelaksana/Panitia Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk, mencantumkan tugas yang harus dilaksanakan, jangka waktu penyelesaian tugas, dan pembebanan pembiayaannya.
- (2) Apabila ada alasan-alasan yang cukup kuat, perpanjangan masa kerja Tim Pelaksana/Panitia Kegiatan dapat diberikan, dengan jangka waktu paling lama sama dengan masa kerja yang tercantum dalam Keputusan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Setiap Tim Pelaksana/Panitia Kegiatan harus menyampaikan laporan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Apabila diperlukan, dalam Tim Pelaksana/Panitia Kegiatan dapat dibentuk Sekretariat dengan jumlah keanggotaan paling banyak 1/4 (seperempat) dari keseluruhan kepanitiaan atau struktur tim.

Bagian Kedua

Honorarium Jasa Profesi

Pasal 9

Honorarium Jasa Profesi, yang terdiri dari:

- a. Narasumber/Pembahas
- b. Tenaga Ahli/Konsultan
- c. Moderator;
- d. Instruktur;
- e. Tenaga Pengajar;
- f. Rohaniwan;
- g. Pembawa Acara; dan
- h. Profesi lainnya.

Pasal 10

- (1) Honorarium Jasa Profesi dapat diberikan sepanjang anggarannya tersedia pada DPA masing-masing SKPD.
- (2) Pemberian honorarium jasa profesi harus dilaksanakan secara selektif, efektif, dan efisien, dengan ketentuan:
 - a. mempunyai keluaran yang jelas dan terukur;
 - b. sangat dibutuhkan karena keahlian dengan kualifikasi tertentu;
 - c. merupakan perangkapan tugas atau fungsi tertentu kepada Pegawai Negeri di samping tugas sehari-hari;
 - d. Perintah dan/atau dimungkinkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga

Honorarium Petugas Lapangan

Pasal 11

Honorarium Petugas Lapangan diberikan kepada PNSD dan Non PNSD pada SKPD yang terdiri dari:

- a. Dinas Perhubungan;
- b. Dinas Pengelolaan Pasar;
- c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Pertanian;
- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- h. SKPD lain yang memiliki kriteria pelaksanaan tugas lapangan.

Pasal 12

- (1) Honorarium Petugas Lapangan dapat diberikan sepanjang anggarannya tersedia pada DPA masing-masing SKPD.
- (2) Pemberian honorarium petugas lapangan harus dilaksanakan secara selektif, efektif, dan efisien, dengan ketentuan:
 - a. mempunyai keluaran yang jelas dan terukur;
 - b. pelaksanaan tugas dapat dilakukan di dalam jam dinas atau di luar jam dinas;
 - c. diberikan kepada petugas yang memiliki tugas berinteraksi langsung dengan obyek/perangkat kerja;
 - d. memiliki dampak resiko tinggi dan membahayakan terhadap diri dan kesehatan petugas berupa mempergunakan perangkat kerja yang berbahaya; dan
 - e. Perintah dan/atau dimungkinkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Bagian Keempat
Honorarium Operasional Satuan Organisasi

Pasal 13

- (1) Honorarium Operasional Satuan Organisasi dapat diberikan sepanjang anggarannya tersedia pada DPA SKPD yang bersangkutan.
- (2) Honorarium Operasional Satuan Organisasi diperuntukan bagi Walikota/Wakil Walikota, PNSD dan Non PNSD karena sifat khusus pekerjaan dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelola kegiatan belanja barang/jasa, pengelola belanja modal dan/atau kegiatan yang dipersamakan dengan ketentuan:
 - a. merupakan perangkatan tugas atau fungsi tertentu kepada Pegawai Negeri di samping tugas sehari-hari; dan
 - b. Perintah dan/atau dimungkinkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

BAB IV
FORMULA PENETAPAN BESARAN HONOR

Pasal 14

Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan berpedoman kepada asas kepatutan dan kewajaran serta proporsionalitas, dengan perbedaan besaran pada masing-masing tingkatan perbandingan, 5 : 4,5 : 4 : 3,5 : 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1.

Pasal 15

Besaran Honorarium Jasa Profesi ditetapkan dengan berpedoman kepada asas kepatutan dan kewajaran, tingkatan tarif honor yang sama secara umum, kelangkaan profesi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

Besaran Honorarium Petugas Lapangan ditetapkan dengan berpedoman kepada asas kepatutan dan kewajaran, kemampuan keuangan daerah, dan tingkat resiko di lapangan yang mungkin terjadi.

Pasal 17

Besaran Honorarium Operasional Satuan Organisasi ditetapkan dengan berpedoman kepada asas kepatutan dan kewajaran, asas proporsionalitas, dan kemampuan keuangan daerah dengan perbedaan besaran pada masing-masing tingkatan perbandingan 5 : 4,5 : 4 : 3,5 : 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1.

BAB V
PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 18

- (1) Pembayaran honorarium dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur penatausahaan keuangan daerah.
- (2) Honorarium baru dapat dibayarkan apabila keluaran pelaksanaan tugas dinyatakan telah terpenuhi atau masa penugasan telah berakhir.
- (3) Penetapan besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 19

Pertanggungjawaban honorarium harus diserahkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Bendahara atau Bendahara Pembantu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah honorarium dibayarkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Oktober 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA